

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU 2014

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 66/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka seleksi pengisian anggota PPK Jumapolo, berdasarkan Berita Acara Nomor : 105/BA/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jumapolo, menetapkan Sdr. A. Rudi Purnomo sebagai pengganti antarwaktu Anggota PPK Jumapolo pada Pemilu Tahun 2014;

Bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Antarwaktu Anggota PPK Jumapolo pada Pemilu Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-12.329506/2014 tentang Penetapan PPK pada Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-12.329506/2014 tentang Penetapan PPK pada Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Peraturan

KPU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 66/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan dan PPK pada Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut : 10. Jumapolo 5. A. Rudi Purnomo Karanganyar, 14 November 1972 Swasta.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan di ditetapkan tanggal 16 Juni 2014.